



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 11); (Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 71);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjudnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal yang salah satu fungsinya melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran
13. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan PPKD.
14. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
17. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk urnuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 43.155.579.000,00(*empat puluh tiga milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

- (2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap desa;
 - b. alokasi afirmasi setiap desa; dan
 - c. alokasi formula setiap desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar di setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten bersangkutan.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 6 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan.

- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG desa kabupaten yang bersangkutan.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Huruf d, ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar.
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesabilitas/transportasi.

Pasal 4

Besarnya Dana Desa dan Tahapan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 5

- Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke-4 (keempat) bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 - penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (3) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa; dan
 - b. untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 menunjukkan:
 1. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD.

2. realisasi capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dari seluruh Desa menunjukkan:
 1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD; dan
 2. rata-rata realisasi capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa terkini dari Desa yang sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh Desa.
- (8) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output*.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 9

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Bendahara PPKD yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Desa melalui rekening penampung.
- (2) Rekening penampung merupakan rekening yang ditunjuk oleh BUD kepada Bank selaku pemegang kas Daerah untuk melakukan transfer ke seluruh RKD.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desasampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).

- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan Surat Persetujuan Pencairan Dana Desa Kolektif kepada Bupati dengan menyertakan:
 - a. Rincian Alokasi masing-masing Desa; dan
 - b. Nomor Rekening Bank masing-masing Desa.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan menyertakan:
 - a. spesimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB IV PENGUNAAN DAN PRIORITAS PENGUNAAN

Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keadilan;
 - b. kebutuhan prioritas;
 - c. terfokus
 - d. kewenangan desa;
 - e. partisipatif
 - f. swakelola;
 - g. berdikari;
 - h. berbasis sumber daya desa; dan
 - i. tipologi desa.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- (3) Prinsip kebutuhan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

- (4) Prinsip terfokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- (5) Prinsip kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (6) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa.
- (7) Prinsip swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- (8) Prinsip berdikari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
- (9) Prinsip berbasis sumber daya desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- (10) Prinsip tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua Prioritas Penggunaan

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).

- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 18

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Paragraf 2
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Paragraf 3

Publikasi

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 23

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.**
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:**
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan**
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.**

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.**
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.**
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.**

Pasal 25

- (1) Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati.**
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.**
- (3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.**

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).**

- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian *output* Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Belitung Timur atas permintaan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 30

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu ke-2 (kedua) bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 31

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu ke-2 (kedua) bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali sisa Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu ke-2 (kedua) bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa

Pasal 33

- (1) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. pemberitahuan perbedaan jumlah Desa dari Bupati;
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (3); dan/atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Februari 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP
NIP. 19701011 198903 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan/Desa	Tahap I sebesar 20%	Tahap II sebesar 40%	Tahap III sebesar 40%	Jumlah Total
1.	MANGGAR				
	Buku Limau	223.552.000	447.104.000	447.103.899	1.117.759.899
	Baru	348.659.000	697.319.000	697.318.899	1.743.296.899
	Kurnia Jaya	209.463.000	418.926.000	418.925.899	1.047.314.899
	Lalang Jaya	181.617.000	363.234.000	363.233.899	908.084.899
	Lalang	203.093.000	406.185.000	406.184.899	1.015.462.899
	Padang	260.897.000	521.794.000	521.793.899	1.304.484.899
	Kelubi	230.283.000	460.565.000	460.564.899	1.151.412.899
	Mekar Jaya	200.355.000	400.711.000	400.710.899	1.001.776.899
	Bentaian Jaya	189.903.000	379.807.000	379.806.899	949.516.899
2.	DAMAR				
	Mempaya	196.155.000	392.311.000	392.310.899	980.776.899
	Burong Mandi	194.546.000	389.093.000	389.092.899	972.731.899
	Sukamandi	206.647.000	413.294.000	413.293.899	1.033.234.899
	Mengkubang	214.965.000	429.930.000	429.929.899	1.074.824.899
	Air Kelik	214.426.000	428.852.000	428.851.899	1.072.129.899
3.	KELAPA KAMPIT				
	Mayang	216.529.000	433.058.000	433.057.899	1.082.644.899
	Pembaharuan	194.756.000	389.513.000	389.512.899	973.781.899
	Senyubuk	217.633.000	435.267.000	435.266.899	1.088.166.899
	Mentawak	228.735.000	457.470.000	457.469.899	1.143.674.899
	Cendil	184.579.000	369.157.000	369.156.899	922.892.899
	Buding	233.093.000	466.187.000	466.186.899	1.165.466.899
4.	SIMPANG RENGGIANG				
	Lintang	220.298.000	440.597.000	440.596.899	1.101.491.899
	Simpang Tiga	221.465.000	442.931.000	442.930.899	1.107.326.899
	Aik Madu	180.993.000	361.987.000	361.986.899	904.966.899
	Renggiang	203.008.000	406.017.000	406.016.899	1.015.041.899
5.	GANTUNG				
	Gantung	234.756.000	469.513.000	469.512.899	1.173.781.899
	Selingsing	263.272.000	526.543.000	526.542.899	1.316.357.899
	Jangkar Asam	210.611.000	421.223.000	421.222.899	1.053.056.899
	Batu Penyu	229.330.000	458.660.000	458.659.899	1.146.649.899

	Lilangan	232.125.000	464.250.000	464.249.899	1.160.624.899
	Limbongan	220.317.000	440.634.000	440.633.899	1.101.584.899
	Lenggang	245.147.000	490.293.000	490.292.899	1.225.732.899
6.	SIMPANG PESAK				
	Simpang Pesak	219.313.000	438.626.000	438.625.899	1.096.564.899
	Tanjung Kelumpang	243.781.000	487.561.000	487.560.899	1.218.902.899
	Dukong	195.080.000	390.160.000	390.159.899	975.399.899
	Tanjung Batu Itam	207.181.000	414.362.000	414.361.899	1.035.904.899
7.	DENDANG				
	Dendang	217.770.000	435.540.000	435.539.899	1.088.849.899
	Jangkang	241.654.000	483.308.000	483.307.899	1.208.269.899
	Balok	241.343.000	482.686.000	482.685.899	1.206.714.899
	Nyuruk	253.783.000	507.567.000	507.566.838	1.268.916.838
	JUMLAH	8.631.113.000	17.262.235.000	17.262.231.000	43.155.579.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP

NIP.19701011 198903 2 001